



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN

Jalan Kihajar Dewantara No. Malili 92981 Telepon (0474) 321 489,
Email : Umpegdinkes2021@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 440 / 07 / SK / DINKES / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA BELANJA MAKAN DAN MINUM, ALAT TULIS KANTOR (ATK),
CETAK/PENGGANDAAN DAN HOTEL
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan dan pengadaan barang dan jasa Pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa pegawai tercantum namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA BELANJA MAKAN DAN MINUM, ALAT TULIS KANTOR (ATK), CETAK/PENGGANDAAN DAN HOTEL DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam daftar lampiran keputusan ini;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran/PA.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal, 14 Januari 2023

Pt. Kepala Dinas,



dr. ADNAN. D KASIM

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip : 19660205 200003 1 004

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.Luwu Timur
 Nomor : 430/ **07** / SK/ DINKES /2023
 Tanggal : 14 Januari 2023

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
 PADA BELANJA MAKAN DAN MINUM, ALAT TULIS KANTOR (ATK), CETAK/PENGGANDAAN DAN HOTEL
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
I	USWATUN HASANAH	PPK (PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN)	-	
I	dr. ADNAN D. KASIM	PPK (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN) PADA BIDANG SEKRETARIAT	PROGRAM/SUB KEGIATAN 1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4 Penyediaan Jasa surat Menyurat 5 Fasilitasi Kunjungan Tamu 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 8 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 9 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 11 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD 12 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	
		PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	PROGRAM/SUB KEGIATAN 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	

NO	NAMA	JABATAN	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			PROGRAM/SUB KEGIATAN	
			1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
			2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
			3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
			4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
			5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
			6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
			7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			PROGRAM/SUB KEGIATAN	
			1 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
			2 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
2	LUTFI, SKM	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	PROGRAM/SUB KEGIATAN	
			1 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	
			2 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
			3 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
			PROGRAM/SUB KEGIATAN	
			1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
			2 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
			3 Operasional Pelayanan Puskesmas	
			PROGRAM/SUB KEGIATAN	
			1 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
			2 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	

NO	NAMA	JABATAN	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
3	WARDAN, SKM. M. Kes	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	<p>PROGRAM/SUB KEGIATAN</p> <p>1 Pengeloaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</p> <p>2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</p> <p>3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</p> <p>4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat</p> <p>PROGRAM/SUB KEGIATAN</p> <p>1 Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</p> <p>2 Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV</p> <p>3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana</p> <p>4 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</p> <p>PROGRAM/SUB KEGIATAN</p> <p>1 Pengelolaan Surveilans Kesehatan</p>	
4	MASYHURI RACHIM, S. Si	PPK (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN) PADA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	<p>PROGRAM/SUB KEGIATAN</p> <p>1 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi</p> <p>2 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai, (BMHP), Makanan dan Minuman Ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya</p> <p>3 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</p> <p>4 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</p>	

NO	NAMA	JABATAN	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			5 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
			6 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			7 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah kabupaten/Kota	



dr. ADNAN. D KASIM
 PANGKAT : PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP: 19660502 200003 1 004